



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2017/PN.Tte

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Klas IB Ternate yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh : -----

EKARIA. lahir di Payahe, tanggal 16 Desember 1989, pekerjaan Dosen, agama Islam, alamat Jalan Jerbusua RT/RW 003/002 Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut **PEMOHON** ;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ; -----

Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan tertanggal 08 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Ternate pada tanggal 07 September 2017 dibawah Register Perkara No.49/Pdt.P/2017/PN.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa nama Pemohon di akta kelahiran dengan nama E K A R I A, penulisannya salah karena menggunakan spasi antar kata;
2. Bahwa nama Pemohon yang penulisannya benar yaitu EKARIA tanpa spasi;
3. Bahwa maksud untuk menyesuaikan nama yang benar telah disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, namun tidak memberikan kecuali bila ada Penetapan Pengadilan Negeri Ternate;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan-permohonan seluruhnya ; -----
2. Memberikan ijin pada Pemohon untuk mengganti nama di Akta Kelahiran yang penulisannya salah karena menggunakan spasi antar kata yaitu E K A R I A dengan menggantikan penulisan nama yang benar tanpa spasi yaitu EKARIA;-----
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk mencatat dalam daftar yang tersedia tentang mengganti nama yang benar yaitu EKARIA tanpa menggunakan spasi; -----

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan No 39/Pdt.P/2016/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan Surat Permohonannya dipersidangan atas pertanyaan Hakim, Pemohon pada pokoknya tetap mempertahankan isi surat permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan, berupa foto copy surat yang telah dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, diberi tanda oleh Hakim dan Pemohon telah membubuhkan materai yang cukup pada seluruh bukti surat tersebut, masing-masing berupa : -----

- Foto copy akta kelahiran atas nama E K A R I A, **bertanda P-1** ;-----
- Foto copy Ijasah Sekolah Dasar atas nama EKARIA, bertanda P-2;-----
- Foto copy Ijasah Sekolah Menengah Pertama atas nama EKARIA, bertanda P-3;
- Foto copy Ijasah Sekolah Menengah Atas atas nama EKARIA, bertanda P-4;
- Foto copy Ijasah S1 atas nama EKARIA, bertanda P-5;
- Foto copy Ijasah S2 atas nama EKARIA, bertanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, bernama MUNAWIR MUHAMMAD dan PUTRI AYU ANGRAINI keduanya menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa para saksi mengenal Pemohon karena teman kuliah S1, S2, dan teman Dosen ;-----
- Bahwa keinginan Pemohon merubah nama Pemohon, karena untuk penyesuaian nama sama dengan ijasa SD, SMP, SMA, S1 dan S2; -----
- Bahwa Pemohon bernama **E K A R I A** memakai spasi diganti menjadi **EKARIA** tanpa spasi; -----
- Bahwa pemohon pernah mengurus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate namun dari Capil mengatakan harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon berpendapat keterangan para saksi adalah benar ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain dipersidangan dan mohon dijatuhkannya penetapan atas perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan No 39/Pdt.P/2016/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan, dianggap telah termuat pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah merubah nama pemohon karena untuk penyesuaian dengan ijasah Pemohon atas nama **E K A R I A** dengan spasi setiap huruf dirubah nama menjadi **EKARIA** tanpa spasi; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil alasan permohonannya dan permohonan Pemohon No.2 dinilai beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karenanya, Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dimaksud ; --

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon point 2 dikabulkan maka permohonan pemohon point 3 beralasan hukum untuk dikabulkan pula ;-----

menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU.RI No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan pada pokoknya bahwa *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil"*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penyelesaian perkara dan biaya (ongkos) yang timbul dalam perkara a quo, maka berdasar hukum untuk membebankan seluruh biaya perkara kepada Pemohon dengan besaran dan rincian ongkos dimaksud termuat pula dalam penetapan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menggantikan nama pada Akta Kelahiran pemohon yang lahir di Payahe tanggal 16 Desember 1989 semula tertulis nama **E K A R I A** dengan spasi setiap huruf menjadi **EKARIA** tanpa spasi; -----

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan No 39/Pdt.P/2016/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang perbaikan penulisan nama pada akta kelahiran pemohon ; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.161.000,-** (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 oleh NITHANEL N NDAUMANU, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IB Ternate, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ENONG KAILUL, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

ENONG KAILUL, S.H.

NITHANEL N NDAUMANU, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 70.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. <u>5.000,-</u>
J u m l a h	Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan No 39/Pdt.P/2016/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Panitera;

Penetapan ini sesuai aslinya dikeluarkan pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 untuk diberikan kepada Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERNATE.

PANITRA,

LA JAMAL, SH.

Nip.197301211993031002.

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan No 39/Pdt.P/2016/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)